



ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (APTIRMIKI)
INDONESIAN OF HIGHER EDUCATION FOR
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IHE-HIMA)
Akta Notaris: 06/17 Agustus 2011

Nomor: 019/APTIRMIKI/SU/III/2021

Jakarta, 1 Maret 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal: Pemberitahuan terkait Kelulusan Mahasiswa
dengan Sistem *Exit Exam* di Tahun 2021

Kepada Yth.

Pimpinan/Rektor/Dekan/Direktur/Ketua

Penyelenggara Program Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan

(Institusi terlampir)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Uji Kompetensi dengan sistem *exit exam* mulai tahun 2021 berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan,
2. Kesepakatan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPSDM Kementerian Kesehatan, dan *stakeholders* bidang kesehatan untuk implementasi Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan secara penuh di tahun 2021,
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0111/E/TU/2021 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Tahun 2021,

kami menghimbau agar masing-masing Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan/atau Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan untuk tidak meluluskan mahasiswanya terlebih dahulu di tahun 2021 sebelum mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.



**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (APTIRMIKI)
INDONESIAN OF HIGHER EDUCATION FOR
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IHE-HIMA)
Akta Notaris: 06/17 Agustus 2011**

Hal ini berdasarkan pertimbangan adanya risiko mahasiswa tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi yang berdampak tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi dan mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan. Ketentuan terkait persyaratan peserta Uji Kompetensi dapat dicermati kembali pada peraturan dan surat edaran terkait (terlampir).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia
(APTIRMIKI),

Nuryati, S.Far., M.P.H.
Ketua Umum

Dian Budi Santoso, S.KM., M.P.H.
Sekretaris

Tembusan:

1. Pembina/Pengawas/Pengurus APTIRMIKI
2. Arsip



**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (APTIRMIKI)
INDONESIAN OF HIGHER EDUCATION FOR
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IHE-HIMA)
Akta Notaris: 06/17 Agustus 2011**

Lampiran surat no. 019/APTIRMIKI/SU/II/2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan RMIK/MIK

1. Akper Kesdam VI/Tanjungpura Banjarmasin
2. Apikes Bandung
3. Apikes Bhumi Husada Jakarta
4. Apikes Iris Padang
5. Apikes Talitakum
6. Apikes Widya Dharma Palembang
7. Apikes Yayasan Sihat Beurata Banda Aceh
8. Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
9. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
10. Politeknik Baubau
11. Politeknik Bina Trada Semarang
12. Politeknik Indonusa Surakarta
13. Politeknik Medica Farma Husada Mataram
14. Politeknik Negeri Jember
15. Politeknik Piksi Ganesha Bandung
16. Politeknik TEDC Bandung
17. Politeknik Unggulan Kalimantan
18. Politeknik Yakpermas Banyumas
19. Poltekkes 'Aisyiyah Banten
20. Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo
21. Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta
22. Poltekkes Kartini Bali
23. Poltekkes Kemenkes Malang
24. Poltekkes Kemenkes Semarang
25. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
26. Poltekkes Permata Indonesia, Yogyakarta
27. Poltekkes RS Dr. Soepreoen Malang
28. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang
29. STIKes Akbidyo Yogyakarta
30. STIKes Arrahma Mandiri Indonesia, Pasuruan
31. STIKes Awal Bros Batam
32. STIKes Bakti Nusantara Gorontalo
33. STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun
34. STIKes Buana Husada Ponorogo
35. STIKes Dharma Landbouw Padang
36. STIKes HAKLI Semarang
37. STIKes Hang Tuah Pekanbaru
38. STIKes Husada Borneo Banjarbaru
39. STIKes Kapuas Raya Sintang
40. STIKes Kharisma Persada Tangerang
41. STIKes Mahardika Cirebon
42. STIKes Mitra Husada Karanganyar
43. STIKes Muhammadiyah Bojonegoro
44. STIKes Ngudia Husada Madura
45. STIKes Panakkukang Makassar
46. STIKes Panti Waluya Malang
47. STIKes Santa Elisabeth Medan
48. STIKes St. Borromeus Bandung
49. STIKes Syedza Saintika Padang
50. STIKes Tarumanagara
51. STIKes Widya Cipta Husada Malang
52. STIKes Wira Medika Bali
53. STIKes Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya
54. STIKes Yayasan Sapta Bakti Bengkulu
55. Universitas Dian Nuswantoro Semarang
56. Universitas Duta Bangsa Surakarta
57. Universitas Esa Unggul Jakarta
58. Universitas Gadjah Mada
59. Universitas Imelda Medan
60. Universitas Jend. Achmad Yani Yogyakarta
61. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
62. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
63. Universitas Nahdlatul Ulama NTB
64. Universitas Qamarul Huda Badaruddin
65. Universitas Veteran Bangun Nusantara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0111/E/TU/2021

28 Januari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
Tahun 2021

Kepada Yth.

1. Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan
2. Kepala Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XV

Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan sesuai Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tahun 2021, dan memperhatikan hasil rapat pengarah mohon Institusi perguruan tinggi memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dikoordinasi oleh program studi atau institusi mahasiswa tersebut sesuai prosedur dan kategori program studinya melalui laman Komite di uknakes.kemdikbud.go.id.
2. Pengumuman hasil uji kompetensi diatur oleh Komite Nasional dan Perguruan Tinggi diharapkan menyesuaikan kalender akademik dengan jadwal sebagaimana terlampir.
3. Pada masa pandemi covid-19, pelaksanaan uji kompetensi nasional 2021 hanya menggunakan satu metode ujian yaitu *Computer Based Test* (CBT) secara online di perguruan tinggi/lokasi yang memiliki CBT Centre yang memenuhi standar.
4. Peserta yang bisa mengikuti Uji Kompetensi Nasional adalah :
 - a. mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) semester akhir (telah mengisi KRS semester akhir di PD-Dikti). Untuk itu, pimpinan institusi harus memastikan sebelum pengumuman Uji Kompetensi Nasional semua calon peserta uji telah memenuhi standar kelulusan dan dilaporkan di PD-Dikti
 - b. Peserta reteker yang telah dinyatakan lulus oleh PT setelah Februari 2020 sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 dan terdaftar di PD-Dikti.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Perlu kami informasikan bahwa memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tertanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona virus (COVID -19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pelaksanaan uji kompetensi akan mengikuti tata cara dan protocol kesehatan sesuai tata laksana yang ditentukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Mendikbud
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud
4. Komite Nasional Uji Kompetensi

Lampiran :

**JADWAL PEAKSANAAN UJI KOMPETENSI NASIONAL BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2021**

PERIODE	GELOMBANG	KOMPONEN KEGIATAN	TANGGAL	NAMA PRODI
I	Gelombang 1	Pendaftaran	5-21 April 2021	1. Profesi Ners 2. Profesi Bidan
		Pelaksanaan Ujian	22-24 Mei 2021	
		Pengumuman Kelulusan	9 Juni 2021	
	Gelombang 2	Pendaftaran	19 April- 8 Mei 2021	1. D3 Keperawatan 2. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 3. D3 Teknik Gigi 4. D3 Radiologi 5. D3 Gizi 6. D4 (Sarjana Terapan) Gizi (dan Dietetika) 7. D3 Kesehatan Gigi 8. D4 Terapi Gigi 9. D3 Teknik Elektromedik 10. D4 Teknik Elektromedik 11. D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)
		Pelaksanaan Ujian	5-7 Juni 2021	
		Pengumuman	23 Juni 2021	12. D4 TLM (Teknologi Laboratorium Medis) 13. D3 Kebidanan 14. D3 Fisioterapi 15. D4 Fisioterapi
II	Gelombang 1	Pendaftaran	21 Juni- 8 Juli 2021	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

PERIODE	GELOMBANG	KOMPONEN KEGIATAN	TANGGAL	NAMA PRODI
		Pelaksanaan Ujian	7-9 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Sanitasi 2. D4 Sanitasi Lingkungan 3. D3 Optometri 4. D3 Akupunktur 5. D3 Keperawatan 6. D3 Kebidanan 7. Profesi Bidan 8. D3 Ortotik Prostetik 9. D4 Ortotik Prostetik 10. D4 Okupasi Terapi 11. D3 Okupasi Terapi 12. D3 Terapi Wicara, 13. D4 Terapi Wicara
		Pengumuman Kelulusan	25 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 14. D3 Terapi Okupasi 15. D3 Gizi 16. D4 (Sarjana Terapan) Gizi (dan Dietetika) 17. D3 Kesehatan Gigi 18. D4 Terapi Gigi
	Gelombang 2	Pendaftaran	12-31 Juli 2021	
		Pelaksanaan Ujian	28-30 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. D3 Teknik Gigi 3. D3 Radiologi 4. Profesi Ners 5. D3 Teknik Elektromedik 6. D4 Teknik Elektromedik 7. D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)
		Pengumuman Kelulusan	8 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 8. D4 TLM (Teknologi Laboratorium Medis) 9. D3 Penata Anestesi 10. D4 Penata Anestesi 11. D3

PERIODE	GELOMBANG	KOMPONEN KEGIATAN	TANGGAL	NAMA PRODI
				Fisioterapi 12. D4 Fisioterapi
III	Gelombang 1	Pendaftaran	4-23 Oktober 2021	1. D3 Keperawatan 2. D3 Kebidanan 3. Profesi bidan 4. D3 Teknik Gigi 5. D3 Radiologi 6. D3 Gizi 7. D4 (Sarjana Terapan) Gizi (dan Dietetika) 8. D3 Kesehatan Gigi 9. D4 Terapi Gigi
		Pelaksanaan Ujian	20-22 November 2021	
		Pengumuman Kelulusan	8 Desember 2021	
		Pendaftaran	11-30 Oktober 2021	1. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. D3 Sanitasi 3. D4 Sanitasi Lingkungan 4. Profesi Ners 5. D3 Teknik Elektromedik 6. D4 Teknik Elektromedik 7. D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis) 8. D4 TLM (Teknologi Laboratorium Medis) 9. D3 Penata Anestesi 10. D4 Penata Anestesi
	Gelombang 2	Pelaksanaan Ujian	27-29 November 2021	
		Pengumuman	15 Desember 2021	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

2. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
3. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah kumpulan institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Mahasiswa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Penentuan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi penilaian:
 - a. program vokasi:
 1. Indeks Prestasi Kumulatif 60% (enam puluh persen); dan
 2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).
 - b. program profesi:
 1. Indeks Prestasi Kumulatif program sarjana atau sarjana terapan 60% (enam puluh persen); dan
 2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa bidang kesehatan program vokasi dan program profesi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; dan
 - b. berasal dari program studi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

- (2) Selain bekerja sama dengan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Kompetensi dapat diselenggarakan bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- (3) Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. asosiasi program studi bidang kesehatan;
 - b. asosiasi politeknik bidang kesehatan; dan
 - c. asosiasi/himpunan Perguruan Tinggi kesehatan.
- (4) Asosiasi/himpunan Perguruan Tinggi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kumpulan satuan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi/program studi bidang kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.
- (2) Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawas;
 - b. pengarah;
 - c. pelaksana; dan
 - d. pejabat pengelola keuangan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - c. konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwakilan pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. ketua Organisasi Profesi; dan
 - c. ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Organisasi Profesi; dan
 - c. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan Uji Kompetensi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. memberikan arahan kepada pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi Uji Kompetensi;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin mutu pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - c. mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. menyusun dan menyiapkan substansi Uji Kompetensi meliputi cetak biru uji, pengembangan soal uji, dan metode penetapan standar kelulusan;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
 - d. melakukan evaluasi hasil Uji Kompetensi;
 - e. melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian; dan
 - f. mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
- (4) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertugas:
- a. melakukan perencanaan keuangan;
 - b. melakukan pengawasan keuangan;
 - c. menyusun panduan pengelolaan keuangan; dan

- d. mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi terintegrasi dengan biaya pendidikan program vokasi atau program profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dibayarkan secara kolektif oleh Perguruan Tinggi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi.
- (3) Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta Uji Kompetensi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Komite Nasional Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proporsi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi.

Pasal 10

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Sertifikat Kompetensi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program vokasi; atau
- b. Sertifikat Profesi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program profesi.

- (2) Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi masing-masing.
- (3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program pembimbingan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi asal peserta.

Pasal 12

Pengawasan penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh Kementerian bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001